

ABSTRAK

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya sebagai salah satu rumah sakit yang ditunjuk pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai salah satu rujukan pasien COVID-19 menyediakan dua jenis perjanjian terapeutik Penanganan COVID-19 yaitu dengan Jaminan Pemerintah dan Jaminan Non-Pemerintah yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan penggambaran mengenai macam perjanjian terapeutik serta implementasinya pada rumah sakit tertentu serta sanksi hukum yang dapat diberikan oleh pihak berwajib apabila terjadi pelanggaran pada perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, berupa wawancara dengan Kepala Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya serta mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI terkait COVID-19, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat permintaan pasien terkait klaim ganda serta perpindahan penanganan COVID-19 baik dari Jaminan Pemerintah ke Jaminan Non-Pemerintah Pribadi begitupun sebaliknya. Hal itu dinilai merugikan pihak rumah sakit dikarenakan mekanisme pembayaran Penanganan COVID-19 Jaminan Pemerintah adalah melalui sistem *reimburse* ke Kementrian Kesehatan RI. Namun dalam mengatasinya, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan memberikan solusi berupa tutup berkas (*close billing*) atas permintaan sendiri (APS) atau novasi serta menawarkan untuk merujuk pasien ke rumah sakit lain.

Kata Kunci: Perjanjian Terapeutik Penanganan COVID-19, Implementasi Perjanjian Terapeutik, Langkah Hukum, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya